



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Khaerani binti M. Alilanti, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 24 November 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Harimau Gg Kamba, Lingkungan Pejanggik, RT.000 RW.079, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

Seiya Putra Hidayat bin Hery Hidayat., lahir di Mataram, tanggal 12 Januari 2012, umur 11 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Harimau Gg Kamba, Lingkungan Pejanggik, RT.000 RW.079, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Seiya Putra Hidayat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Hery Hidayat bin Marianardi dengan Khaerani binti M. Alilanti dan telah menikah pada tanggal 04 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor : 223/21/III/2010, tertanggal 05 Maret 2010;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, nomor 5271-KM-09122016-0006, tertanggal : 16 Agustus 2023;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti jual beli dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah perwalian Pemohon karena anak tersebut di atas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, menurut hukum belum di anggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Seiya Putra Hidayat bin Hery Hidayat, lahir di Mataram, tanggal 12 Januari 2012, umur 11 tahun;
- Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya tentang hal-hal yang berkaitan tentang Permohonan Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya tentang hal-hal yang berkaitan tentang Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mtr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Marianda S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Marianda, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)